



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 19 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pendoman Umum Mitigasi Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Men LHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 582);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem berupa daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladan dan atau kebun bagi masyarakat.
7. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat karhutla adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
8. Satuan tugas pencegahan dan pengendalian karhutla selanjutnya disebut Satgas Karhutla adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan segala upaya dan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
9. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
10. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
11. Pemegang izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan..
12. Sarana dan prasarana yang selanjutnya disingkat sarpras adalah

standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

13. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SATGAS KARHUTLA

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan dan Organisasi Satuan Tugas Karhutla

###### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satgas Karhutla.
- (2) Satgas Karhutla merupakan satuan tugas yang diketuai oleh Organisasi yang membidangi penanggulangan bencana, serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam kondisi tertentu, satgas karhutla dapat di ketuai oleh unsur Kepolisian atau TNI.

###### Pasal 3

- (1) Satgas Karhutla dibentuk oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Kepolisian Daerah;
  - c. TNI;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Dinas Teknis bidang Kehutanan;
  - g. Dinas Teknis bidang Lingkungan Hidup;
  - h. Dinas Teknis bidang Perkebunan;
  - i. Dinas Teknis bidang Pertanian;
  - j. Instansi teknis terkait lainnya.
- (2) Struktur organisasi dan personil Satgas Karhulta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Struktur organisasi dan personil Satgas Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan status siaga karhutla oleh Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Sagas Karhutla

###### Pasal 4

Satgas Karhutla bertugas untuk :

- a. masa pencegahan:
  1. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pencegahan karhutla;
  2. melaksanakan Sosialisasi publik tentang peringatan dini, resiko dan bahaya karhutla;

3. monitoring, patroli dan inspeksi di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan;
  4. menyiapkan posko satgas karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten sampai desa;
  5. memetakan ketersediaan personil dan peralatan siaga karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
  6. menyiapkan rencana teknis operasi pencegahan dan pengendalian terjadinya karhutla;
- b. masa pengendalian:
1. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pengendalian karhutla;
  2. melakukan deteksi dini tentang potensi lokasi terjadinya karhutla;
  3. mengkoordinasikan pengerahan personil dan peralatan pengendalian karhutla;
  4. melaksanakan operasi pengendalian karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
  5. mendata dan menghimpun dampak dan kerugian akibat karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
  6. menyusun rencana rehabilitasi pasca karhutla;
  7. monitoring pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla;
  8. masa berlaku pengendalian karhutla berakhir sampai dicabutnya status keadaan darurat oleh Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Wewenang Satuan Tugas Karhutla

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian karhutla sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satgas Karhutla memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mengkoordinir dan mengkoordinasikan semua unsur yang terkait dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. memperoleh semua informasi dan data yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla dari semua pihak;
- c. merencanakan dan Menggunakan anggaran APBN, APBD dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla;
- d. melaporkan semua upaya dan atau tindakan pencegahan dan pengendalian karhutla kepada Gubernur secara berkala;
- e. merekomendasikan penetapan status keadaan darurat kepada Gubernur;
- f. mendukung upaya penegakan hukum terkait karhutla; dan
- g. merekomendasikan upaya rehabilitasi pasca bencana karhutla.

### Bagian Keempat

#### Pembiayaan Satuan Tugas Karhutla

##### Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan karhutla dibebankan kepada APBD Provinsi.

- (2) Pembiayaan kegiatan pengendalian karhutla yang meliputi kegiatan dalam status siaga dan/atau tanggap darurat dibebankan kepada APBN.

### BAB III

#### STANDAR KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA

##### Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Sarana dan prasarana minimal yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. ketersediaan sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
  - b. ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
  - c. ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan lahan pada areal pemegang izin;
  - d. ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif;
  - e. ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal disekitarnya.
- (3) Standar Kecukupan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memperhatikan rasio antara kecukupan sarpras dan luas kawasan pemegang izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### KRITERIA DAN PROSEDUR TETAP PENETAPAN STATUS KARHUTLA

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria

##### Pasal 8

- (1) Penetapan status karhutla terdiri dari:
  - a. status siaga darurat;
  - b. status tanggap darurat; dan/atau
  - c. status transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Kriteria dalam penetapan status siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unsur cuaca;
  - b. kualitas udara;
  - c. titik panas (Hot Spot);
  - d. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - e. laporan dari Bupati/Walikota.

##### Pasal 9

- (1) Penetapan status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria:
  - a. temperatur udara ekstrim  $\geq 34^{\circ}$  C;
  - b. sistem peringkat bahaya kebakaran/Fire Danger Rating System

- c. kabut asap dengan jarak pandang  $\leq 2.000$  m;
  - d. indeks kekeringan berdasarkan curah hujan/Standardized Precipitation Index (SPI) berkategori Kering;
  - e. kualitas udara/Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)  $\geq 101$  (tidak sehat);
  - f. munculnya titik panas (hot spot) data satelit.
- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memenuhi kriteria:
- a. temperatur udara ekstrim  $\geq 34^{\circ}$  C;
  - b. sistem peringkat bahaya kebakaran/Fire Danger Rating System (FDRS) berkategori Sangat Mudah;
  - c. kabut asap dengan jarak pandang  $\leq 1.000$  m;
  - d. indeks kekeringan berdasarkan curah hujan/Standardized Precipitation Index (SPI) berkategori Sangat Kering;
  - e. kualitas udara/Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)  $\geq 200$  (tidak sehat);
  - f. munculnya titik panas (hot spot) data satelit;
  - g. munculnya titik api minimal di dua Kabupaten.
- (3) Penetapan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria:
- a. temperatur udara ekstrim  $\geq 34^{\circ}$  C;
  - b. sistem peringkat bahaya kebakaran/Fire Danger Rating System (FDRS) berkategori Mudah;
  - c. kabut asap dengan jarak pandang  $\leq 2.400$  m;
  - d. indeks kekeringan berdasarkan curah hujan/Standardized Precipitation Index (SPI) berkategori Kering;
  - e. kualitas udara/Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)  $\geq 100$  (sedang);
  - f. hot spot data satelit berkurang;
  - g. titik api sudah tidak ada.

## Bagian Kedua

### Prosedur Tetap

#### Pasal 10

- (1) Prosedur tetap dalam menetapkan status siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan karhutla meliputi:
- a. rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan hasil laporan masyarakat, pemeriksaan lapangan, dan analisa data;
  - b. laporan dari Bupati/Walikota tentang penetapan status siaga atau tanggap darurat;
  - c. rapat pembahasan tentang rekomendasi dari instansi yang berwenang dan laporan dari Bupati/Walikota;
  - d. rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk menentukan status siaga atau status tanggap darurat;
  - e. penetapan status siaga atau tanggap darurat karhutla oleh Gubernur.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Instansi pemerintah yang berwenang.

BAB V  
PERANSERTA MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla, masyarakat dapat berperan serta baik secara perorangan maupun berkelompok.
- (2) Peranserta masyarakat secara perseorangan dan berkelompok dapat berupa :
  - a. menyampaikan laporan titik api kepada instansi pemerintah terdekat dan atau kepada satgas karhutla;
  - b. memberikan saran dan pemikiran kepada instansi pemerintah terkait dan atau kepada satgas karhutla; dan/atau
  - c. turut serta dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
  - a. melakukan sosialisasi tentang resiko dan bahaya karhutla;
  - b. mendirikan posko karhutla di tingkat desa; dan/atau
  - c. patroli pencegahan karhutla didalam wilayah desanya.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
  - a. pemadaman awal titik api didalam wilayah desanya;
  - b. melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan atau Satgas Karhutla setempat terkait titik api yang berada didalam wilayah desanya; dan/atau
  - c. bersama Satgas Karhutla melakukan upaya pemadaman api di sekitar desanya.

Bagian Kedua

Kelompok Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat membentuk Kelompok dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atas inisiatif sendiri maupun difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, Organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan keberadaannya kepada pemerintah desa dan atau instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan, memberikan pembinaan dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. fasilitasi; dan
  - d. penyuluhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. pelatihan dasar pengendalian karhutla;
  - b. pelatihan pengurangan resiko bencana karhutla; atau
  - c. pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
  - a. pembuatan peraturan desa tentang pengendalian karhutla sesuai kondisi setempat;
  - b. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
  - c. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis pengendalian karhutla.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. pendampingan;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pembinaan
- (6) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
  - a. kampanye dalam rangka pencegahan karhutla, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau
  - b. tatap muka dan kunjungan lapangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan peransertanya, masyarakat dapat menggunakan pembiayaan yang berasal dari :
  - a. swadaya;
  - b. alokasi dana desa;
  - c. bantuan pemerintah;
  - d. bantuan pemerintah daerah; dan/atau
  - e. bantuan dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa :
  - a. peralatan pencegahan dan pengendalian karhutla;
  - b. fasilitas pendukung pencegahan dan pengendalian karhutla;
  - c. keahlian yang berkaitan pencegahan dan pengendalian karhutla; dan/atau
  - d. data dan informasi terkait untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 23 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,




H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR: 51 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

A. Bagan Struktur Organisasi Pencegahan.




1. Keterangan :

- a) Penanggung Jawab : Gubernur.
- b) Penasehat : Forkompimda.
- c) Dansatgas : Kepala BPBD.
- d) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk
- e) Tim Asistensi :
  - 1) BPKP Perwakilan Provinsi.
  - 2) BPN.
  - 3) Dinas Kehutanan.
  - 4) Dinas Perkebunan.
  - 5) Dinas Kesehatan.
- f) Tim Analisis :
  - 1) BMKG.
  - 2) BKSDA.
  - 3) BPN.
  - 4) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- g) Staf Satgas :
  - 1) Kasi Intel : Pejabat yang ditunjuk.
  - 2) Kasi Operasi : Pejabat yang ditunjuk.
  - 3) Kasi Adm : Pejabat yang ditunjuk.  
dan Logistik

- h) Penerangan :
  - 1) Penerangan Korem.
  - 2) Bidang Humas Polda.
  - 3) Biro Humas Pemda.
- i) Unsur Pelaksana :
  - 1) Satgas Pencegahan.
    - (a) Sub Satgas Sosialisasi.
      - i. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
      - ii. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
      - iii. Pemerintahan Daerah (PEMDA)
    - (b) Sub Satgas Darat.
      - i. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
      - ii. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
      - iii. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
      - iv. Polisi Kehutanan (Polhut).
      - v. Manggala Agni.
      - vi. Masyarakat Peduli Api (MPA).
    - (c) Sub Satgas Udara.
      - i. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
      - ii. Perusahaan
  - 2) Satgas Penegakan Hukum :
    - (a) Sub Satgas Penyidikan.
      - i. Kepolisian Republik Indonesia.
      - ii. POM TNI.
      - iii. Kejaksaan.
      - iv. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
      - v. Polisi Kehutanan
    - (b) Sub Satgas Pemburu :
      - i. POM TNI
      - ii. POLRI.
      - iii. Polisi Kehutanan
  - 3) Satgas Bantuan :
    - (a) Logistik
    - (b) Dinas Kesehatan.
    - (c) Dinas PU.
    - (d) Perusahaan.

B. Bagan Struktur Organisasi **Pengendalian**.



1. Keterangan :

- a) Penanggung Jawab : Gubernur.
- b) Penasehat : Forkompimda.
- c) Dansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- d) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- e) Tim Asistensi Transparansi & Tertib Administrasi Keuangan : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- f) Staf Satgas :
  - 1) Seksi Intelijen : Pejabat yang ditunjuk.
  - 2) Seksi Operasi : Pejabat yang ditunjuk.
  - 3) Seksi Administrasi dan Logistik : Pejabat yang ditunjuk.
  - 4) Seksi Keuangan : Pejabat yang ditunjuk.
- g) Tim Analis.
  - 1) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
  - 2) Badan Pertanahan Nasional (BPN).
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup .
  - 4) Dinas Kehutanan.
  - 5) Dinas Perkebunan.
  - 6) Dinas Kesehatan.
  - 7) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- h) Tim Penerangan.
  - 1) Penerangan TNI.
  - 2) Bidang Humas Polri.
  - 3) Biro Humas Pemda.
  - 4) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
- i) Unsur Pelaksana.
  - 1) Satgas Pemadam Api
    - (a) Sub Satgas Darat
      - i. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
      - ii. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

- iii. Badan SAR Nasional (BASARNAS).
  - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
  - v. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
  - vi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam / Manggala Agni
  - vii. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
  - viii. Dinas Kehutanan.
  - ix. Dinas Perkebunan.
  - x. Dinas Pemadam Kebakaran (PMK).
  - xi. Perusahaan.
  - xii. Taruna Siaga Bencana (Tagana).
  - xiii. Masyarakat Peduli Api (MPA).
  - xiv. Pramuka
- (b) Sub Satgas Udara.
- i. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
  - ii. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
  - iii. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
  - iv. Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS).
  - v. Potensi Dirgantara.
  - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- (c) Sub Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI & POLRI.
- i. 2 Batalyon Infanteri TNI AD.
  - ii. 1 Batalyon Shabara Polda Jambi.
  - iv. 1 Batalyon Brimob
- (d) Satgas Penegakan Hukum .
- i. Kepolisian Republik Indonesia POLRI.
  - ii. Polisi Militer (POM TNI).
  - iii. Kejaksaan.
  - iv. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - v. Polisi Kehutanan
- (e) Satgas Perawatan & Pelayanan Kesehatan.
- i. Kesehatan TNI.
  - ii. Kesehatan Polri.
  - iii. Palang Merah Indonesia (PMI).
  - iv. Dinas Kesehatan.
  - v. RSUD/RS. Swasta.
  - vi. Profesi Kesehatan.
  - vi. Relawan Kesehatan.

  
GUBERNUR JAMBI,  
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN  
2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN  
LAHAN

**STANDAR KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan, meliputi:

1. Perlengkapan pribadi sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. topi pengaman,
  - b. lampu kepala,
  - c. kacamata pengaman,
  - d. masker dan penutup leher,
  - e. sarung tangan,
  - f. sabuk,
  - g. peples,
  - h. peluit,
  - i. ransel,
  - j. sepatu pemadam,
  - k. baju pemadam,
  - l. kaos,
  - m. kantong tidur,
  - n. ransel standar,
2. Perlengkapan regu :
  - a. 2 (dua) unit tenda
  - b. 1 (satu) set peralatan standar perbengkelan
  - c. 2 (dua) unit peralatan standard P3K
  - d. 1 (satu) unit peralatan penerangan
  - e. 1 (satu) unit peralatan masak,
  - f. 1 (satu) unit perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana.

Spesifikasi perlengkapan regu mengikuti spesifikasi umum yang berlaku untuk kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan kerja tinggi.
3. Peralatan regu :
  - A. peralatan tangan.
    - A.1. Peralatan tangan paling sedikit mempunyai fungsi:
      - (1) memotong antara lain kapak satu mata, kapak dua mata, kapak dua fungsi, parang, pulaski;
      - (2) menggali antara lain pacul, sekop, garu pacul;
      - (3) menggaru antara lain garu biasa, garu tajam, garu pacul;
      - (4) memukul antara lain gepyok, flapper karet;
      - (5) menyembrot antara lain pompa punggung, pacitan;
      - (6) membakar antara lain obor tetes, fusee.
    - A.2. Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari:
      - (1) kapak dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit;
      - (2) gepyok sejumlah 8 (delapan) unit;
      - (3) garu tajam sejumlah 6 (enam) unit;
      - (4) garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit;
      - (5) sekop sejumlah 6 (enam) unit;
      - (6) pompa punggung sejumlah 10 (sepuluh) unit;
      - (7) obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit;
      - (8) kikir sejumlah 2 (dua) unit;
      - (9) golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit.

- A.3. Standarisasi untuk masing-masing jenis peralatan tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Peralatan mekanis.
- B.1. Peralatan mekanis sekurang-kurangnya terdiri atas:
- (1). Pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya meliputi selang, nozzle, nozzle gambut, tangki air lipat
    - a. Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - 1). Pompa induk berjumlah 1 (satu) unit;
      - 2). Pompa jinjing berjumlah 3 (tiga) unit;
      - 3). Pompa apung berjumlah 2 (dua) unit.
    - b. Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - 1). Nozzle 5 (lima) buah
      - 2). Suntikan gambut 5 (lima) buah
      - 3). Tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit
      - 4). Selang berjumlah 50 buah
      - 5). Perlengkapan lainnya menyesuaikan.
  - (2). Chain saw  
Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) unit.
4. Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan dan lahan roda 4 dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. 1 (satu) unit mobil pemadam
  - b. 1 (satu) unit mobil tanki
- Standarisasi jenis mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan dan mobil tanki air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. GPS 1 unit
  - b. radio genggam 4 buah
  - c. radio mobil 1 unit
  - d. megaphone 1 buah
  - e. peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan
6. Jenis dan jumlah sarana transportasi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kendaraan roda dua jenis lapangan, sejumlah 2 unit
  - b. kendaraan roda empat 2 unit jenis lapangan meliputi dua fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan dan atau 1 unit speed boat atau klotok atau jenis lainnya
  - c. jenis sarana transportasi lain yang menyesuaikan wilayah kerja.



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI